



P U T U S A N
Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dongan Sarimatua Situmeang
2. Tempat lahir : Bajamas
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bajamas Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Dongan Sarimatua Situmeang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 26 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 26 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Dongan Sarimatua Situmeang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu badan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan eprintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 warna Merah Hitam ;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang ;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alber Tinambunan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DONGAN SARIMATUA SITUMEANG pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Teras rumah Saksi ALBER TINAMBUNAN Dusun Pinim Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Saksi MANUASI HASUGIAN bersama Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melihat 2 (dua) orang laki-laki membawa sepeda motor milik Saksi ALBER TINAMBUNAN yang dikendarai dengan laju yang kencang kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 WIB Saksi ALBER TINAMBUNAN datang untuk memberitahukan sepeda motor merk Suzuki FU 150 SC02 dengan nomor polisi B 6343 GHA milik Saksi ALBER TINAMBUNAN telah hilang kemudian Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN menceritakan kepada Saksi ALBER TINAMBUNAN bahwasanya Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melihat orang yang membawa sepeda motor tersebut pada malam hari;

Selanjutnya mengetahui kejadian tersebut Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melakukan pencarian dengan menggunakan sepeda motor ke arah Hutagalung, Pakpak Barat dan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika melakukan pencarian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sitabeak Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi ALBER TINAMBUNAN tersebut lalu para Saksi melakukan pengejaran dan membuntuti Terdakwa dari arah belakang kemudian pada saat Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor tersebut para Saksi dengan segera menghampiri Terdakwa lalu Saksi ALBER TINAMBUNAN menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI SEPEDA MOTOR SAYA" lalu para Saksi melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut lalu menyesuakannya dengan STNK dan BPKB milik Saksi ALBER TINAMBUNAN dan ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi ALBER TINAMBUNAN selanjutnya Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN membawa Terdakwa ke Polsek Manduamas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 K.U.H.Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DONGAN SARIMATUA SITUMEANG pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Teras rumah Saksi ALBER TINAMBUNAN Dusun Pinim Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat Saksi MANUASI HASUGIAN bersama Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melihat 2 (dua) orang laki-laki membawa sepeda motor mirip dengan sepeda motor milik Saksi ALBER TINAMBUNAN yang dikendarai dengan laju yang kencang kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.00 WIB Saksi ALBER TINAMBUNAN datang untuk memberitahukan sepeda motor merk Suzuki FU 150 SC02 dengan nomor polisi B 6343 GHA milik Saksi ALBER TINAMBUNAN telah hilang kemudian Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN menceritakan kepada Saksi ALBER TINAMBUNAN

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melihat orang yang membawa sepeda motor tersebut dini hari;

Selanjutnya mengetahui kejadian tersebut Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melakukan pencarian dengan menggunakan sepeda motor ke Hutagalung, Pakpak Barat dan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika melakukan pencarian di Sitabeak Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi ALBER TINAMBUNAN tersebut lalu para Saksi melakukan pengejaran dan membuntuti Terdakwa dari arah belakang kemudian pada saat Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor tersebut para Saksi dengan segera menghampiri Terdakwa lalu Saksi ALBER TINAMBUNAN menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI SEPEDA MOTOR SAYA" lalu para Saksi melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut lalu menyesuainya dengan STNK dan BPKB milik Saksi ALBER TINAMBUNAN dan ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi ALBER TINAMBUNAN selanjutnya Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN membawa Terdakwa ke Polsek Manduamas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 362 K.U.H.Pidana.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa DONGAN SARIMATUA SITUMEANG pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Sitio-tio Kecamatan Andandewi Kabupaten Tapanuli Tengah atau (Pasal 84 KUHP) pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas pada saat Terdakwa pergi ke Pantai Kahona lalu ada seorang laki-laki yang mendatangi Terdakwa lalu menawarkan sepeda motor merk Suzuki FU 150 SC02 dengan nomor polisi B 6343 GHA milik Saksi ALBER TINAMBUNAN kemudian Terdakwa menanyakan kepada orang tersebut dengan mengatakan "APAKAH ADA SURAT-SURAT SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu dijawab oleh orang tersebut dengan mengatakan "SURATNYA TIDAK ADA SAMA SEKALI" lalu ditanyakan kembali oleh Terdakwa "DARI MANA SEPEDA MOTOR TERSEBUT" lalu dijawab kembali oleh orang tersebut "DARI MEDAN" kemudian Terdakwa menanyakan kembali "SIAPA NAMAMU DAN DIMANA ALAMATMU" namun orang tersebut tidak mau memberitahukannya dan hanya menawarkan kepada Terdakwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan uang milik Terdakwa tersebut kepada orang yang menjual sepeda motor tersebut selanjutnya setelah sepeda motor tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawanya pulang ke rumah;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa pergi untuk mengunjungi rumah keluarga Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik Saksi ALBER TINAMBUNAN di Sitabeak Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN datang menghampiri Terdakwa dengan memberhentikan sepeda motor para Saksi di depan Terdakwa lalu Saksi ALBER TINAMBUNAN menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "INI SEPEDA MOTOR SAYA" lalu para Saksi melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut lalu menyesuaikannya dengan STNK dan BPKB milik Saksi ALBER TINAMBUNAN dan ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi ALBER TINAMBUNAN selanjutnya Saksi ALBER TINAMBUNAN bersama Saksi MANUASI HASUGIAN dan Saksi LARIMSON TINAMBUNAN membawa Terdakwa ke Polsek Manduamas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 Ayat (1) K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alber Tinambunan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 , sekira Pukul. 05.00, Wib saksi memarkirkan Sepeda Motor saksi Merek Suzuki Satria FU 150SC02, B 6343, di depan rumah saksi yang terletak di Dusun Pinim Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan ;
- Bahwa setelah saksi memarkirkan Sepeda Motor saksi di halaman rumah , Sepeda Motor saksi hilang dari halaman rumah ;
- Bahwa setelah Sepeda Motor saksi hilang dari halaman rumah saksi mencari disekitar kampung saksi ternyata Sepeda Motor saksi tidak nampak lagi ;
- Bahwa setelah Sepeda Motor saksi hilang lalu saksi memberitahukan kepada kawan saksi yang bernama yang bernama Manuasi Hasugian dan Larimson Tinambunan dan mereka mengatakan kepada saksi melihat dua orang laki-laki membawa Sepeda Motor saksi ;
- Bahwa sepeda Motor saksi hilang saksi tidak melapor sama Polisi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, sekira Pukul. 20.00 Wib saksi bersama Manuasi Hasugian dan Larimson Tinambunan melakukan pencarian ke arah Pakpak Barat, Parlilitan, Parmonangan sampai kearah Manduamas ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pencarian bersama kawan saksi, lalu saksi melihat Terdakwa membawa Sepeda Motor saksi, setelah itu saksi bersama kawan saksi bernama Manuasi Hasugian dan Larimson Tinambunan, mengikuti dari belakang, setelah itu Terdakwa berhenti ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti membawa Sepeda Motor lalu saksi mengatakan, ini Sepeda Motor milik saksi, lalu kawan saksisaksi bernama Manuasi Hasugian dan Larimson Tinambunan, memeriksa nomor mesin kendaraan dan sama dengan STNK dan BPKB Sepeda Motor saksi, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Banduamas ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Sepeda Motor dibeli Terdakwa dari orang yang tidak dikenal seharga rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

2. Larimson Tinambunan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 , sekira Pukul. Pukul. 1.00 Wib saksi bersama Manuasi Hasugian melihat Sepeda Motor korban Merek Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343, dibawa dua orang laki-laki ;
 - Bahwa setelah saksi bersama Manuasi Hasugian melihat Sepeda Motor korban dibawa dua orang laki-laki, lalu korban mengatakan kepada saksi dan kepada Manuasi Hasugian bahwa Sepeda Motornya hilang dari halaman rumahnya yang terletak di Dusun Pinim Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, sekira Pukul. 20.00 Wib saksi bersama korban dan Manuasi Hasugian melakukan pencarian ke arah Pakpak Barat, Parlilitan, Parmonangan sampai kearah Manduamas ;
 - Bahwa setelah saksi bersama korban dan Manuasi Hasugian melakukan pencarian, lalu korban melihat Terdakwa membawa Sepeda Motor korban, setelah itu saksi bersamakorban dan Manuasi Hasugian, mengikuti dari belakang, setelah itu Terdakwa berhenti ;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhenti membawa Sepeda Motor, lalu korban mengatakan ini Sepeda Motor milik saksi, lalu saksi bersama Manuasi Hasugian, memeriksa nomor mesin kendaraan dan sama dengan STNK dan BPKB, Sepeda Motor korban, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Banduamas ;
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Sepeda Motor dibeli Terdakwa dari orang yang tidak dikenal seharga rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;
3. Manuasi Hasugian dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ssaksi dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2019 , sekira Pukul. Pukul. 1.00 Wib saksi bersama Larimson Tinambunan melihat Sepeda Motor korban Merek Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343, dibawa dua orang laki-laki ;
 - Bahwa setelah saksi bersama melihat Sepeda Motor dibawa dua orang laki-laki, lalu korban mengatakan kepada saksi dan kepada Larimson Tinambunan bahwa Sepeda Motornya hilang dari halaman rumahnya yang terletak di Dusun Pinim Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019, sekira Pukul. 20.00 Wib saksi bersama korban dan Larimson Tinambunan melakukan pencarian ke arah Pakpak Barat, Parilitan, Parmonangan sampai kearah Manduamas ;
- Bahwa setelah saksi bersama korban dan Lamrimson Tinambunan melakukan pencarian, lalu korban melihat Terdakwa membawa Sepeda Motor saksi, setelah itu saksi bersama korban dan Lamrimson Tinambunan, mengikuti dari belakang, setelah itu Terdakwa berhenti ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti membawa Sepeda Motor, lalu korban mengatakan ini Sepeda Motor milik saksi, lalu saksi bersama Larimson Tinambunan, memeriksa nomor mesin kendaraan dan sama dengan STNK dan BPKB Sepeda Motor korban, setelah itu kami membawa Terdakwa ke Polres Banduamas ;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Sepeda Motor dibeli Terdakwa dari orang yang tidak dikenal seharga rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu saksi terangkan dalam perkara ini ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 , sekira Pukul. 13.00 Wib, pergi ke pantai Kahona ;
- Bahwa setelah terdakwa pergi ke pantai Kahona, lalu datang seorang laki-laki yan tidak terdakwa kenal menemui terdakwa menawarkan Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343 untuk terdakwa beli ;
- Bahwa sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343, ditawarkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa surat-surat Sepeda Motor tersebut tidak ada ;
- Bahwa yang menjual Sepeda Motor kepada terdakwa mengatakan Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343, berasal dari Medan ;
- Bahwa setelah terdakwa membeli Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Sepeda Motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa tidak ada lagi yang perlu terdakwa terangkan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 warna Merah Hitam ;
2. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang ;
3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 , sekira Pukul. 13.00 Wib, pergi ke pantai Kahona untuk membeli sepeda motor ;
- Bahwa sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343, ditawarkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli Sepeda Motor seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa surat-surat Sepeda Motor tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang
3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah setiap orang sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup **apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **Dongan Sarimatua Situmeang** dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menukar sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 bertempat di Teras rumah saksi Alber Tinambunan Dusun Pinim Desa Sihombu Kecamatan Tarabintang Kabupaten Humbang Hasundutan Terdakwa telah membeli Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343 dari Kahona, pada saat pembeli Terdakwa mengetahui bahwa Sepeda Motor tidak memiliki surat-surat akan tetapi terdakwa tetap membeli tanpa merasa curiga bahwa sepeda Motor tersebut merupakan hasil curian ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt



Menimbang, bahwa kejadian bermula ketika saksi Alber Tinambunan bersama Saksi Manuasi Hasugian dan Saksi Larimson Tinambunan melakukan pencarian dengan menggunakan sepeda motor ke arah Hutagalung, Pakpak Barat dan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB ketika melakukan pencarian di Sitabeak Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah Saksi Alber Tinambunan bersama saksi Manuasi Hasugian dan saksi Larimson Tinambunan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Alber Tinambunan tersebut lalu para saksi melakukan pengejaran dan membuntuti Terdakwa dari arah belakang kemudian pada saat Terdakwa berhenti mengendarai sepeda motor tersebut para Saksi dengan segera menghampiri Terdakwa lalu Saksi Alber Tinambunan menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini sepeda motor saya" lalu para saksi melakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut lalu menyesuakannya dengan STNK dan BPKB milik saksi Alber Tinambunan dan ternyata sepeda motor tersebut adalah benar milik saksi Alber Tinambunan selanjutnya saksi Alber Tinambunan bersama saksi Manuasi Hasugian dan saksi Larimson Tinambunan membawa Terdakwa ke Polsek Manduamas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa membeli Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343 seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa saat membeli Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343 tidak mempunyai surat-surat akan tetapi terdakwa tetap membelinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Diketahui atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui secara pasti bahwa Sepeda Motor merek Suzuki FU 150 SCO2 B 6343 tidak mempunyai surat-surat yang sah akan tetapi terdakwa tetap membelinya seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga dari dakwaan diatas telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan selama persidangan berlangsung, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 warna Merah Hitam, 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alber Tinambunan ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebankan biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung didalam keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Dongan Sarimatua Situmeang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penadahan"** sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 warna Merah Hitam ;
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Suzuki Satria FU 150 SC02, B 6343 No. Rangka MH8BG641EADJ1375707 No. Mesin G4271D137511 An. Kaloking Simatupang

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Alber Tinambunan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami, Sayed Fauzan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARMAHATA SIBURIAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Arfiansyah Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmahata Siburian

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)